

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit artinya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam Pemerintahan itu sendiri. Menurut Taliziduhu Ndaraha dalam syafiie (2011:63) mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut pendapat Inu Kencana dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan (2011:66) juga mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut pendapat Musanef (dalam syafiie 2011:7) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sedangkan Brasz (dalam syafiie 2011:21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan

umum itu disusun dan fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poejle sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana Dinas Umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie 2011:21) menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Kemudian menurut C.F.Strong (dalam syafiie 2011:22) ilmu pemerintahan mempunyai arti luas yaitu kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan Masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Selanjutnya menurut R.Mac Iver (dalam syafiie 2011:22) ilmu pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah jadi bagi Mac Iver ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah.

Dan pengertian juga menurut Wilson (dalam syafiie 2011:23) mendefinisikan konsep ilmu pemerintahan yakni sebagai suatu pengorganisasian

kekuatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Dan juga menurut Apter (dalam Syafiie 2011:23) ilmu pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan.

Menurut D.G.A Van Poelje (dalam Syafiie 2011:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Syafiie (2010:37) secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan;
- b) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus;
- c) Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan cara atau perihal.

Sedangkan pengertian dari pemerintah itu sendiri menurut W.S. Sayre (dalam Syafiie 2011:5) pemerintah yaitu sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Dalam pandangan lain menurut Ndraha (dalam Labolo 2011:34) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Syafiie 2011:6) pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Selanjutnya menurut woodrow wilson (dalam syafiie 2011:6) pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pemerintahan dalam Bahasa Inggris disebut government yang berasal dari Bahasa Latin gubernate, dan grekk gibernen yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

Menurut Soemandar (dalam syafiie 2011:8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Selanjutnya menurut Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut C.F. Strong (dalam Syafiie 2011:22) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan menurut Rasyid (1997:11) adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk mengemban tugas negara tersebut, Menurut Ndraha (2000:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (fungsi pelayanan)
yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan)
yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana

Sedangkan menurut Rasyid (1997:59) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan antara lain:

1. Fungsi pengaturan (fungsi regulasi)
yaitu sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu pengetahuan yang didalamnya mempelajari pemerintahan itu adalah cara bagaimana suatu lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat Definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah.

Menurut Ateng Syafruddin (dalam Misdianti dan Kartasapoetra 1993 :17) kata Pemerintah Daerah dari perkataan Inggris “Government” dan Perancis “Gouverment” yang kedua-duanya berasal dari perkataan Latin “Gubernaculum” yang artinya kemudi.

Secara Etimologis (dalam Bahasa Indonesia) pemerintah merupakan kata nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah adalah melakukan tugas atau kegiatan, untuk menunjuk adanya subyek tertentu maka di belakang kata pemerintah ada kata sambungannya misalnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 13 Ayat 1 ditentukan dengan tegas bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah memegang bidang Legislatif, pembagian kekuasaan pemerintahan dalam dua bidang ini dinamakan “Dichotomy”. Dichotomy dalam Pemerintahan Daerah mengandung arti kekuasaan Pemerintahan dalam arti luas, sebab kekuasaan pemerintah dalam arti sempit menunjukkan kekuasaan bidang Eksekutif saja.

Menurut Misdianti dan Kartasapoetra Pemerintahan Daerah dalam arti sempit yaitu dalam pelaksanaan Pemerintahan di Daerah walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur Pemerintah Daerah tetapi tidak boleh mencampuri bidang Eksekutif karena sudah ada pembagian tugas masing-masing.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah adalah selaras dengan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut Misdianti dan Kartasapoetra (1993: 20-27) adalah:

1. Fungsi otonomi
Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Fungsi pembantuan
Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
3. Fungsi Pembangunan
Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks
4. Fungsi lainnya
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:
 1. Pembinaan wilayah
 2. Pembinaan masyarakat
 3. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Sedangkan Menurut Bintoro dalam Bukunya Inu Kencana Syafie Fungsi Pemerintah adalah :

“Pertama, Filsafat hidup Kemasyarakatan, Negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota Masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan Masyarakat, sehingga Pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan Masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik Masyarakat, Pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan Masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)” (Syafie, 1992: 15-16).

Selain itu Fungsi Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, Penulis Menyimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati/ Wali Kota, dan Perangkat Daerah Untuk kepentingan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Mengutip pendapatnya Suryadinata (Dalam Rijalul 2015: 27-28), Manajemen diartikan sebagai “ kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefesien mungkin”. Mengenai manajemen secara umum yaitu:

- a. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai;
- b. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain;
- c. adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan;
- d. adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu;

Menurut Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Frederick W. Taylor (dalam syafiie, 2013:126) ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya

akan dikerjakan dan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik dan termudah.

Sedangkan menurut geogre terry (dalam syafiie 2013:126) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang khusus yang terdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukanserta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Setelah mengetahui arti dari manajemen, maka kini kita akan mengkaitkannya antara manajemen dan pemerintahan. Untuk itu kita dapat mengikuti dua pendekatan dengan pendapat dari siagian (2004), yang berpendapat bahwa keterkaitan antara manajemen dan pemerintah adalah sebagai berikut: “ manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Salam (2007:150) mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan republik indonesia terdiri dari aparatur pemerintah pusat, aparatur pemerintah daerah, dan beberapa badan usaha milik negara dan daerah. Salah satu aparatur pemerintah pusat yaitu kepresidenan beserta aparatur utamanya yang meliputi:

1. presiden sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan (eksekutif)
2. wakil presiden

3. menteri-menteri` negara atau kepala lembaga nondepartement
4. kejaksaan agung
5. sekretariat negara
6. komisi-komisi (seperti komisi pemilihan umum, komisi yudisial)

Dalam banyak pengertian, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian supaya apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik. Untuk merumuskan arti dari manajemen maka kita dihadapkan kepada berbagai definisi dari manajemen tersebut. Apabila kita mencoba untuk mencermatinya, maka terdapat semacam kesamaan pendapat yang bersifat umum mengenai arti manajemen.

Suryadinata (dalam Rijalul 2015:27-28), mengemukakan “ pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada usaha bagi kraswastaepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswata. Manajemen pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan pengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain:

- a. fungsi perencanaan (planning)
- b. fungsi pengorganisasian (organizing)
- c. fungsi pengerakkan (actuating)
- d. fungsi pengawasan dan pengendalian (Controlling).

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Budi Supriyanto (2009:41), fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintah.
10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan di bidang pemerintahan.

13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan modalnya.
16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.
19. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

4. Konsep Lingkungan Hidup

Istilah Lingkungan dan Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup Manusia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris “Environment and Human Environment”, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di bumi, yang terdiri dari komponen biotik maupun abiotik. Lingkungan hidup abiotik terdiri dari tanah, air, udara dan matahari. Adapun yang dimaksud Lingkungan Hidup biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 dirumuskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Otto Sunarwoto dalam (dalam Daud Silalahi 2001:9) menyatakan Lingkungan atau Lingkungan Hidup Manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Lingkungan hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya dapat menjaga dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki kesadaran akan pentingnya Lingkungan Hidup sebagai penyeimbang kehidupan.

Masalah Lingkungan di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah Lingkungan di Negara maju atau industri. Masalah Lingkungan di Negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energi, Teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Masalah Lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan, selain itu juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga akibat tekanan kepadatan penduduk yang disertai dengan masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga Lingkungan Hidup.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa Lingkungan Hidup merupakan suatu lingkungan organisme yang memiliki proses perkembangan untuk membentuk kepribadian seseorang. Proses perkembangan juga dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, teman bermain, dan masyarakat.

5. Konsep Kebijakan

Kata kebijakan secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya kota (city). dalam Bahasa Yunani “Greek” artinya “Negara Kota”. Dalam Bahasa Latin yaitu Politia atau Negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai policie yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Abidin (dalam Syafaruddin 2008:75) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Gamage dan Pang (dalam Syafaruddin 2008:75) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Menurut Nichols (dalam Syafaruddin 2008:76) kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafaruddin 2008:76) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

Menurut Eyestone (dalam Winarno, 2007:17) mengatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu unit pemerintah dengan lingkungan, konsep

yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (Pasalog, 2008:92).

Menurut Klein dan Murphy (dalam Syafaruddin 2008:76) kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.

Menurut James (dalam Islamy 2002:17), kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugo Heglo (dalam N.Dunn (2003:29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Charles Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk mencapai tujuan.
2. Rencana/ proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.

4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak atau efek yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Menurut Dye dalam Agustino (2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Sedangkan Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan. Maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar supaya tujuannya berhasil dicapai secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011:113).

Menurut Carl J Federick (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik

berupa Peraturan, Keputusan dan lainnya yang disepakati secara bersama-sama yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat.

6. Konsep Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan Menurut H.D Stout dalam Ridwan HR (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dilihat pada Pasal 27 Tentang Lembaga Pengelola Sampah mempunyai tugas yang meliputi:

1. Menyediakan Tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing kawasan;
2. Mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
3. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, Penulis Menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Konsep Peranan

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial.

Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto 2001:94) peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan.

Dan masih dalam buku yang sama (Levy dalam Soekanto 2001:272), pentingnya pembahasan peran yang melekat pada individu dalam masyarakat :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlangsungannya.
2. Peran tersebut hendaklah dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang telah diterapkan oleh masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:53) peran diartikan sebagai suatu pelaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat

peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, Penulis menyimpulkan bahwa Peranan merupakan segala sesuatu yang bersifat positif yang dapat mempengaruhi sesuatu yang lain dalam kehadirannya untuk menentukan suatu proses keberlangsungan untuk mencapai suatu tujuan untuk kepentingan masyarakat.

8. Konsep Pengelolaan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982:124) mendefinisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

9. Konsep Sampah

Menurut Definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya pengertian yang sama tentang sampah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia.

Menurut Azwar Azrul (1979:54) pengertian sampah sebagian dari sesuatu yang tidak di pakai tidak di senangi atau sesuatu yang harus di buang yang umumnya berasal dari kegiatan yang di lakukan oleh manusia termasuk kegiatan industry, tetapi bukan biologis karena human waste tidak termasuk di dalamnya.

Sedangkan menurut Mochtar (1987:55) sampah adalah sesuatu yang tidak di gunakan, tidak di pakai, tidak di senangi, atau sesuatu yang di buang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah dapat di golongan kedalam beberapa golongan Mochtar (1987:55) yang di dasarkan pada asalnya:

- a. Pasar, tempat-tempat komersil.
- b. Pabrik-pabrik atau industry.
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum
- d. Jalan, lapangan dan pertamanan.

- e. Sekolah.
- f. Dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, Penulis Menyimpulkan Sampah merupakan sebagian sesuatu yang tidak dapat dipakai lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia apabila ditumpukkan menjadi permasalahan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan sampah adalah sebagai beriku

Tabel II.1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Ukuran	Persamaan	perbedaan
1	2	3	4	5
Setia Fajar Maulana / 2017	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Tampan)	Terlaksana	a. Meneliti Tentang Pengelolaan Sampah b. Dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah	a. Lebih berfokus kepada pelaksanaan perda, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang peranan dari dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah b. Lokasi penelitian berbeda
Novita Loka / 2017	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pelalawan	Baik	a. Meneliti Tentang Pengelolaan Sampah	a. Peneliti ini menggunakan teori evaluasi sedangkan

1	2	3	4	5
	Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci		b. Lokasi Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Kerinci	penelitian saya menggunakan teori peranan b. Lebih berfokus kepada pelaksanaan perda, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang peranan dari dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah
Agussalim KH / 2017	Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru terhadap Pengelolaan Sampah	Berperan	a. Meneliti Tentang Pengelolaan Sampah b. Dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah	a. Penelitian ini menggunakan konsep peranan menurut (Soekanto 1997:54) sedangkan penelitian saya menggunakan konsep peranan menurut (Soekanto 2001:269) b. Lokasi penelitian berbeda


Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel penelitian diatas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan peneliti kaji Pengelolaan Sampah. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan dan pembanding juga sebagai acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai Pengelolaan Sampah.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Sumber: Modifikasi penelitian 2017

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Peranan adalah sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat dan bisa disebutkan juga peranan itu dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan.
2. Sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia. selain itu sampah juga sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya.
3. Perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pelalawan yang menetapkan bahwa Dinas Tata Kota Pertamanan Dan Kebersihan dileburkan menjadi Bidang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebgaiian urusan pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah.
4. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta

pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa efektif dan efisien.

5. Dasar Kewenangan yang diberikan adalah adanya pelimpahan kewenangan dari otoritas yang lebih atas dituangkan dalam suatu keputusan.
6. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
7. Pengawasan ialah tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah yang dikhususkan untuk seksi pengawasan terhadap pengelolaan sampah untuk melakukan tugas mengawasi bidang di bagian kebersihan dalam pengelolaan sampah.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut Soekanto (2001:269) Peranan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai	Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan	1.Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan	a.Menggerakkan lembaga pengelolaan sampah dalam kegiatan pemilahan b.Membimbing pegawai di bidang pengelolaan sampah dalam proses pengumpulan c.Mengatur arah kebijakan dan strategi dalam pengangkutan sampah	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

1	2	3	4	5
<p>prilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial</p>			<p>d. Mengerakkan lembaga pengelolaan sampah dalam menyediakan fasilitas</p> <p>e. Membimbing pegawai dalam pemrosesan akhir sampah</p>	
		<p>2. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan</p>	<p>a. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah supaya mempermudah dalam pengangkutan sampah</p> <p>b. Melakukan pemantauan dengan melihat jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah</p> <p>c. Mengawasi pegawai dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R</p> <p>d. Mengawasi kegiatan-kegiatan dalam pengolahan sampah yang sesuai dengan peraturan yang digunakan</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>

1	2	3	4	5
			e. Melakukan pemantauan langsung ke tempat pemrosesan akhir sampah	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		3. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan	a. Mengusulkan sarana pemilahan sampah yang memenuhi persyaratan b. Mengusulkan untuk menyediakan alat pengumpul untuk sampah terpilah c. Mengusulkan dalam pengangkutan sampah untuk menyediakan stasiun peralihan antara d. Mengusulkan perencanaan dalam melakukan kegiatan pengolahan sampah e. Mengusulkan perencanaan tentang rancangan teknis dalam pemrosesan akhir sampah seperti menyediakan TPA/TPS	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2017

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan.

Untuk menguraikan analisa data, uraikan dari masing-masing pengukuran tersebut sebagai berikut:

Berperan :Apabila 67%-100% semua indikator Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terlaksana.

Cukup Berperan :Apabila 33%-66% sebagian penilaian indikator Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terlaksana.

Tidak Berperan :Apabila <33% tidak satupun dari indikator Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terlaksana.

Untuk pengukuran masing-masing indikator variable maka dapat dilihat dari kriteria dibawah ini:

1. Mengkoordinasikan lembagapengelolaan sampah tingkat kelurahan;

Berperan :Apabila67%-100%.Mengkoordinasikan lembagapengelolaan sampah tingkat kelurahan

mengenai penentuan sasaran, kebijakan, prosedur, dan prosedur yang ditetapkan pada kategori baik;

Cukup Berperan :Apabila 33%-66%. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan mengenai penentuan sasaran, kebijakan, prosedur, dan prosedur yang ditetapkan pada cukup;

Kurang Berperan :Apabila <33% Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan mengenai penentuan sasaran, kebijakan, prosedur, dan prosedur yang ditetapkan pada kategori Kurang baik;

2. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan;

Berperan :Apabila 67%-100% Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan mengenai penentuan kerja, pembagian kerja, dan mekanisme yang ditetapkan pada kategori baik;

Cukup Berperan :Apabila 33%-66% Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan mengenai penentuan kerja, pembagian kerja, dan mekanisme yang ditetapkan pada kategori cukup;

Kurang Berperan :Apabila<33% Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan mengenai penentuan kerja, pembagian kerja, dan mekanisme yang ditetapkan pada kategori Kurang Baik;

3. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan.

Berperan :Apabila67%-100% Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan yang ditetapkan pada kategori baik.

Cukup Berperan :Apabila 33%-66% Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan yang ditetapkan pada kategori cukup baik.

Kurang Berperan :Apabila<33% Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan yang ditetapkan pada kategori Kurang Baik Pengawasan.